



PUTUSAN

Nomor : 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Dr. Drs. MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M. Hum., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Plawa Gang IX A Nomor 6, Br. Pagan Tengah, Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widodo Iswanto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHANE & CO, beralamat di Jalan Niaga Raya Blok C No. 3 Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, Tempat kedudukan di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Cahyo Rahadian Muzhar ; -----

Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



2. Daulat Pandapotan Silitonga ; -----
Jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum; -----
3. Hendra Andy Satya Gurning ; -----
Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
4. Amien Fajar Ocham ; -----
Jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
5. Daniel Duardo Noorwijnarko ; -----
Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
6. Prihantoro Kurniawan ; -----
Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
7. Harry Gunawan ; -----
Jabatan Analisis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----
8. Fitra Kadarina ; -----
Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
9. Dharmawan Hendarto ; -----
Jabatan Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
10. Ilham Nur Akbar,
Jabatan Analisis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----



11. Khairun Nisa ; -----

Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

12. Ibreina Saulisa Agitha Pandia ; -----

Jabatan Dokumentalis Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HH.07.04-18 tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ; -----

II. YAYASAN DWIJENDRA, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Nama : DR. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum;

Warganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Ketua Yayasan Dwijendra ; -----

Alamat : Banjar Candra Asri Blok G Nomor 43,
Desa/Kelurahan Batubulan, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ; -----

2. Nama : I Ketut Widia, S.Pd., M.Pd ; -----

Warganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Dwijendra ; -----

Alamat : Jalan Nusa Indah Gang V Nomor 19,
Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Sunu Waluyo, SMHK ; -----
Warganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Bendahara Yayasan Dwijendra ; -----
Alamat : Jalan Kamboja, Gang VII Nomor 2,
Desa/Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan
Tabanan, Bali ; -----

Ketiganya adalah Pengurus yayasan Dwijendra swebagaimana akta nomor 5 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dwijendra tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dihadapan I Putu Ngurah Aryana, S.H. Notaris di Kabupaten Badung, dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 2 Februari 2019.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. Agung Ngurah Agung, S.H., M.H., CLA ; -----
2. Ibnu Setyo Hastomo, S.H., CLA., CIL ; -----
3. Gd. Ngr. Prasetya Utama, S.H ; -----
4. I Putu Harry Suandana Putra, S.H., M.H ; -----
5. I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana, S.H., CLA ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada TIM ADVOKASI PEMBELA YAYASAN DWIJENDRA, beralamat di Graha Mobilkom, Lt.3 Unit G, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 53, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 337/B/2019/PT.TUN.JKT., tertanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 84/G/2019/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 September 2019 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa; -----

II. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; ---

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 428.500,- (Empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/G/2019/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2019; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT ;
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 84/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 30 September 2019 yang dimohonkan Banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 02 Februari 2019 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra ; -----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 02 Februari 2019 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERBANDING/dahulu TERGUGAT dan TERBANDING II INTERVENSI/dahulu TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 02 Februari 2019 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra ; -----
3. Mewajibkan kepada TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 02 Februari 2019 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra ; -----

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



4. Menghukum TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara.

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 7 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU November 2019 dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 12 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan banding Pemanding/Penggugat Asal ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Oktober 2019 Nomor Perkara : 84/G/2019/PTUN.JKT ; -----
3. Menghukum Pemanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 84/G/2019/PTUN-JKT telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; ---

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 84/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 September 2019 tersebut Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2019, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 September 2019, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pemanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 84/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 September 2019 dikuatkan, maka pihak Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan seperti diatur pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang ditingkat banding akan disebut pada amar Putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh kami BOY MIRWADI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

BOY MIRWADI, S.H.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 337 / B / 2019 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



